



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman KM. 2 Telp (0746) 21222

B A N G K O

Kode Pos : 37314

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 776/PD-2015**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
DALAM KABUPATEN MERANGIN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERANGIN**

Membaca :

a. Surat Permohonan dari :

1. Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Aisyiah Bustanul Atfal Desa Sialang Kecamatan Pamenang Nomor : 04/421.1/1/TK ABA/PMNG/2015 Tanggal 4 Mei 2015;
2. Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Puspita Sari Desa Rejo Sari Kecamatan Pamenang Nomor : 04/421.1/1/TK PS/PMNG/2015 Tanggal 4 Mei 2015;
3. Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Puja Kesuma Desa Pauh Menang Kecamatan Pamenang Nomor : 04/421.1/1/TK PK/PMNG/2015 Tanggal 4 Mei 2015;
4. Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Kunci Harapan I Desa Pematang Kancil Kecamatan Pamenang Nomor : 04/421.1/1/TK KH I/PMNG/2015 Tanggal 4 Mei 2015;
5. Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Sari Murni Desa Tanah Abang Kecamatan Pamenang Nomor : 04/421.1/1/TK SM/PMNG/2015 Tanggal 4 Mei 2015;
6. Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Tunas Mekar Desa Rasau Kecamatan Renah Pamenang Nomor : 66/421.1/1/TK TM/R.PMNG/2015 Tanggal 4 Mei 2015;
7. Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Eka Purnama Sari Desa Sungai Udang Kecamatan Pamenang Nomor : 04/421.1/1/TK EPS/PMNG/2015 Tanggal 4 Mei 2015;
8. Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Kunci Harapan II Desa Plakar Jaya Kecamatan Pamenang Nomor : 04/421.1/1/TK KH II/PMNG/2015 Tanggal 4 Mei 2015;
9. Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Kasih Ibu Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Nomor : 05/421.1/1/TK NI/R.PMNG/2015 Tanggal 4 Mei 2015;
10. Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Nurul Islam Desa Lantak Seribu Kecamatan Renah Pamenang Nomor : 05/421.1/1/TK KI/R.PMNG/2015 Tanggal 4 Mei 2015;

Menimbang :

- a. Bahwa Sekolah Swasta, mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam usaha melaksanakan Pendidikan Nasional, untuk itu perlu dikembangkan pertumbuhannya sesuai dengan kemampuan yang ada berdasarkan pola pendidikan nasional yang mantap, dengan mengindahkan ciri-ciri khas sekolah yang bersangkutan;
- b. Bahwa permohonan dari yayasan yang tersebut diatas perihal permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak dalam Kabupaten Merangin, setelah diteliti dan dipelajari ternyata memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan;
- c. Bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu memberikan persetujuan tertulis dan kirimkan secara resmi kepada yayasan pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta yang bersangkutan.

Mengingat :

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tanggal 27 Maret 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 1. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 tahun 2001 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Kabupaten Merangin.
- c. Peraturan Pemerintah
 1. Nomor 28 tahun 1981 tahun 1981 tanggal 14 Agustus 1981 tentang pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta;
 2. Nomor 28 tahun 1990 tanggal 10 Juli 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Nomor 29 tahun 1990 tanggal 10 Juli 1990 tentang Pendidikan Menengah.
- d. Keputusan Presiden No.43 Tahun 1972 tanggal 18 April 1972 tentang tanggung jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan.
- e. Keputusan Mendikbud :
 1. Nomor 037/4/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
 2. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta;
 3. Nomor 037/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Depdikbud;
 4. Nomor 0304/O/1984 Tanggal 12 Juli 1984 tentang perincian tugas satuan organisasi, coordinator, urusan administrasi, pengawas dan penilik Depdikbud, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan keputusan Mendikbud nomor 0306/O/1988 tanggal 20 Juli 1988.
- f. Keputusan Dikjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/O/Kop/I.1988 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat/Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Menyetujui Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak

- KEDUA : Pengurus yayasan sekolah Swasta yang bersangkutan berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan sekolah dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Pengurusan Yayasan Sekolah Swasta, yang bersangkutan harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan antara lain :
- Berkewajiban untuk membantu pemerintah dalam usaha meningkatkan mutu dan pemerataan kesempatan belajar dengan jalan mengusahakan tersedianya fasilitas Pendidikan dalam jumlah yang cukup, serta memanfaatkan sumber yang ada dalam Badan Penyelenggaraan / Yayasan tersebut untuk keperluan Pendidikan;
 - Untuk mencegah adanya diskriminasi dan usaha mencari keuntungan/usaha yang bersifat komersil;
 - Agar dapat menjaga isi dan mutu program, tenaga pengajar dan tenaga administrasi serta peralatan pendidikan sesuai perauran Perundang-Undangan dan kurikulum yang berlaku;
 - Untuk memelihara kelancaran proses belajar mengajar di sekolah dan tidak memberikan pelajaran kepada anak didik atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan Idiologi Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- KEEMPAT : Pengurus Yayasan/Lembaga Sekolah Swasta yang bersangkutan yang tidak mematuhi ketentuan ini akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Persetujuan perpanjangan ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu I Tahun yayasan Sekolah Swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- KEENAM : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 Mei 2015 s.d 1 Mei 2017.

Di keluaran di : Bangko
Pada tanggal : 6 Mei 2015

KERALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERANGIN,

SUKARNI KARIM, S. Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19580808 198403 1 011

Tembusan kepada yth :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Gubernur Jambi di Jambi
5. Bupati Merangin di Bangko
6. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
7. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
8. Kadis Pendidikan Nasional Provinsi Jambi
9. Ketua MPS Kabupaten Merangin
10. Kadis Pendidikan Kecamatan dalam Kab. Merangin

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin


Nomor : 421.1/ 776/PD-2015

Tanggal : 6 Mei 2015

Tentang : Perpanjangan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK),
dalam Kab. Merangin

No	Nama Lembaga	Alamat Lembaga	Tahun Berdiri	Perpanjangan sampai	K
1.	TK ABA	Desa Sialang Kecamatan Renah Pamenang	1991	1 Mei 2017	
2.	TK Tunas Mekar	Desa Rasau Kecamatan Renah Pamenang	1991		
3.	TK Nurul Islam	Desa lantak Seribu Kec. Renah Pamenang	1998		
4.	TK Kasih Ibu	Kel. Pamenang Kec. Pamenang	1996		
5.	TK Kuncup Harapan II	Desa Plakar Jaya Kec. Pamenang	1988		
6.	TK Eka Permama Sari	Desa Sungai Udang Kec. Pamenang	1998		
7.	TK Sari Murni	Desa Tanah Abang Kec. Pamenang	1987		
8.	TK Kuncup Harapan I	Desa Pematang Kancil Kec. Pamenang	1988		
9.	TK Puja Kusuma	Desa Pauh Menang Kec. Pamenang	1988		
10.	TK Puspita Sari	Desa Rejo Sari Kec. Pamenang	1989		

KERALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERANGIN,



SUKARNI KARIM, S. Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19580808 198403 1 011